



PUTUSAN

NOMOR : 73/PID.B/2012/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Haji Majid ; -----

Tempat lahir : Tomia ; -----

Umur/Tgl lahir : 52 tahun / 30 Oktober 1959 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Nangka RT 007, RW 005, Kelurahan Lesane,
Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak di tahan ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Haji Majid bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf (d) Jo. Pasal 21 huruf (e) undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dalam surat Dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haji Majid dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - HK ayam pewarna cair coklat tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml/@ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
 - HK ayam pewarna cair merah tua sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 12 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
 - HK ayam pewarna cair kuning telur sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
 - HK ayam pewarna cair hijau tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
 - HK ayam pewarna cair merah muda sebanyak 1 (satu) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
 - Delfi Funtime Chocolate snacks milk vanilla sebanyak 4 (empat) dos / @ 20 buah, ED: 22 November 2011 ; -----
 - Ovaltine susu UHT sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ukuran 190 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
 - Ovaltine susu UHT sebanyak 10 (sepuluh) kotak ukuran 115 ml, ED: Oktober 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Windmolen Cocoa sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 90 gr, ED: Januari 2011 ; --
- Perisa lychee pasta cap ikan paus sebanyak 8 (delapan) botol, ED: Desember 2011 ; -----
- Gery pasta coklat keju sebanyak 60 (enam puluh) stick, ED: 22 September 2011 ; -----
- Susu kental manis sebanyak 22 (dua puluh dua) pack / @ 6 sachet, ED: November 2011 ; -----
- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 7 (tujuh) botol ukuran 350 ml, ED: Desember 2011 ; -----
- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 6 (enam) botol ukuran 350 ml, ED: Desember 2011 ; -----
- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml, ED: November 2011 ; -----
- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml, ED: Desember 2011 ; -----
- Lagie Safari Two sebanyak 10 pcs (code: 160610), ED: Desember 2011 ; ---
- Lagie Safari Two sebanyak 13 pcs (code: 140510), ED: November 2011 ; ---
- Briko Delfi Chocolate sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 24 Agustus 2011 ; -----
- Briko Delfi Milk Vanilla sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran 30 g, ED: 24 Agustus 2011 ; -----
- Briko Delfi Black sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 28 September 2011 ; -----
- Lagei Full Milk Chocolate sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs ukuran 60 g, ED: November 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 4 (empat) dos ukuran 600 g, ED: November 2011 ; -----
- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 14 (empat belas) dos ukuran 300 g, ED: Desember 2011 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis, hanya saja Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Agustus 2012, Nomor Register Perkara : PDM-49/MSH/07/2012, yaitu sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

Bahwa ia Terdakwa Haji Majid pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekitar pukul 13.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2011, bertempat di jalan Cengkeh RT. 01 Kelurahan Namaelo Masohi Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di toko Sinar milik Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *karena kelalaiannya mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan yakni pangan yang sudah daluarsa*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi Dasima dan saksi Indah Wulan Sari Haris yang merupakan pegawai Balai Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan Ambon, melakukan kegiatan sampling sesuai surat tugas nomor : KP.06.01.109.12.11 tanggal 05 Desember 2011 di toko Sinar milik Terdakwa, kemudian menemukan 24 (dua puluh empat) makanan kadaluarsa yang diletakkan di etalase dan lemari pendingin dengan maksud untuk dijual atau diedarkan, yaitu :

1. HK ayam pewarna cair coklat tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml/@ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
2. HK ayam pewarna cair merah tua sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 12 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
3. HK ayam pewarna cair kuning telur sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
4. HK ayam pewarna cair hijau tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
5. HK ayam pewarna cair merah muda sebanyak 1 (satu) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
6. Delfi Funtime Chocolate snacks milk vanilla sebanyak 4 (empat) dos / @ 20 buah, ED: 22 November 2011 ; -----
7. Ovaltine susu UHT sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ukuran 190 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
8. Ovaltine susu UHT sebanyak 10 (sepuluh) kotak ukuran 115 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
9. Windmolen Cocoa sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 90 gr, ED: Januari 2011 ; -----
10. Perisa lychee pasta cap ikan paus sebanyak 8 (delapan) botol, ED: Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Gery pasta coklat keju sebanyak 60 (enam puluh) stick, ED: 22 September 2011 ;

12. Susu kental manis sebanyak 22 (dua puluh dua) pack / @ 6 sachet, ED: November 2011 ; -----
13. Vitazone rasa grapeberry sebanyak 7 (tujuh) botol ukuran 350 ml, ED: Desember 2011 ; -----
14. Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 6 (enam) botol ukuran 350 ml, ED: Desember 2011 ; -----
15. Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml, ED: November 2011 ; -----
16. Vitazone rasa grapeberry sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml, ED: Desember 2011 ; -----
17. Lagie Safari Two sebanyak 10 pcs (code: 160610), ED: Desember 2011 ;

18. Lagie Safari Two sebanyak 13 pcs (code: 140510), ED: November 2011 ;

19. Briko Delfi Chocolate sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 24 Agustus 2011 ; -----
20. Briko Delfi Milk Vanilla sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran 30 g, ED: 24 Agustus 2011 ; -----
21. Briko Delfi Black sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 28 September 2011 ;

22. Lagei Full Milk Chocolate sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs ukuran 60 g, ED: November 2011 ; -----
23. Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 4 (empat) dos ukuran 600 g, ED: November 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 14 (empat belas) dos ukuran 300 g, ED:

Desember 2011 ; -----

- Bahwa makanan yang kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa sedangkan tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang ditentukan oleh produsen. Kadaluarsa itu sendiri mempunyai arti sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dan apabila dikonsumsi makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan; -----
- Bahwa 24 (dua puluh empat) makanan kadaluarsa tersebut dilarang untuk diedarkan karena berbahaya untuk dikonsumsi ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana pada pasal 56 huruf (d) jo pasal 21 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. LIO AMIN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi sudah bekerja di Toko Sinar kurang lebih enam tahun, karena saksi adalah karyawan PT. Sampoerna yang ditempatkan di Toko Sinar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukan barang-barang daluarsa di Toko Sinar milik Terdakwa Haji Majid ; -----
- Bahwa pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM Ambon, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011, pada sekira pukul 12.00 wit di Toko Milik Haji Majid yang berlokasi di Jl. Cengkeh RT. 10 Kelurahan Lesane, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui karena ada di Toko Sinar pada saat pemeriksaan dari Balai POM Ambon kemudian ditemukan makanan dan minuman sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis yang sudah daluarsa ; -----
- Bahwa barang bukti makanan dan minuman yang ditunjukkan saat persidangan sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis, adalah makanan dan minuman yang telah daluarsa selama sebulan ; -----
- Bahwa makanan dan minuman yang sudah daluarsa tersebut diletakkan pada etalase dan di lemari pendingin ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa hari-harinya di Toko Sinar dan yang bertanggung jawab untuk meneliti barang yang sudah daluarsa adalah semua karyawan, karena Terdakwa sering memerintahkan pegawainya untuk selalu meneliti dan mengawasi barang-barang yang ada di dalam Toko Sinar milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

2. DASIMA : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukan barang-barang daluarsa di Toko Sinar milik Terdakwa Haji Majid ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sesuai surat tugas nomor: KP.06.001.109.12.11 tanggal 5 Desember 2011, merupakan pegawai pada Balai POM adalah salah satu anggota pada kegiatan sampling yang dilakukan Balai POM Ambon ; -----
- Bahwa kegiatan sampling dilakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011, pada sekira pukul 12.00 wit di Toko Milik Haji Majid yang berlokasi di Jl. Cengkeh RT. 10 Kelurahan Lesane, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui karena mengadakan sampling di kota Masohi saat mengambil sampling di toko sinar, ditemukan makanan dan minuman sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis yang sudah daluarsa ; -----
- Bahwa barang bukti makanan dan minuman yang ditunjukkan saat persidangan sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis, adalah makanan dan minuman yang telah daluarsa selama sebulan ; -----
- Bahwa makanan dan minuman yang sudah daluarsa tersebut diletakkan pada etalase dan di lemari pendingin, tercampur dengan barang-barang lain yang belum daluarsa;
- Bahwa pada saat kegiatan sampling di Toko milik Terdakwa ada banyak orang yang berbelanja ; -----
- Bahwa makanan dan minuman yang telah daluarsa tidak boleh dikonsumsi sebab akan menimbulkan gangguan pada pencernaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

3. INDAH WULANSARI HARIS : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ditemukan barang-barang daluarsa di Toko Sinar milik Terdakwa Haji Majid ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sesuai surat tugas nomor: KP.06.001.109.12.11 tanggal 5 Desember 2011, adalah pegawai pada Balai POM dan merupakan salah satu anggota pada kegiatan sampling yang dilakukan Balai POM Ambon ; -----
- Bahwa kegiatan sampling dilakukan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2011, pada sekira pukul 12.00 wit di Toko Milik Haji Majid yang berlokasi di Jl. Cengkeh RT. 10 Kelurahan Lesane, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui karena mengadakan sampling di kota Masohi saat mengambil sampling di toko sinar, ditemukan makanan dan minuman sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis yang sudah daluarsa ; -----
- Bahwa barang bukti makanan dan minuman yang ditunjukkan saat persidangan sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis, adalah makanan dan minuman yang telah daluarsa selama sebulan ; -----
- Bahwa makanan dan minuman yang sudah daluarsa tersebut diletakkan pada etalase dan di lemari pendingin, tercampur dengan barang-barang lain yang belum daluarsa;
- Bahwa pada saat kegiatan sampling di Toko milik Terdakwa ada banyak orang yang berbelanja ; -----
- Bahwa makanan dan minuman yang telah daluarsa tidak boleh dikonsumsi sebab akan menimbulkan gangguan pada pencernaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; -----

4. MATHIAS SANDY TOKAN OLA S. Fam., Apt (AHLI) : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan dengan Berita Acara Pemeriksaan di penyidik ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah mengenai kedapatan barang-barang yang sudah kadaluarsa ; -----
- Bahwa barang-barang kadaluarsa tersebut kedapatan di toko Sinar yaitu toko milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Toko Sinar terletak di Jalan Cengkeh RT. 10 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa saksi bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di seksi pemeriksaan dan penyidikan dan saksi sudah bekerja selama \pm 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa setiap tahunnya ada penemuan barang-barang yang telah kadaluarsa namun tidak hanya barang pangan tetapi juga obat dan kosmetik ; -----
- Bahwa tugas pokok saksi adalah pengawasan terhadap sarana dan produk-produk kami menganalisa dan menguji di laboratorium tentang obat, makanan dan kosmetika serta pengetahuan tentang penggunaan, khasiat dan bahaya terhadap produk tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengambil kemasannya sekitar 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) botol lalu kita periksa kandungan dari produk-produk tersebut di laboratorium ; -----
- Bahwa produk yang telah kadaluarsa diketahui dari kemasannya yang tertulis "baik digunakan sebelum" tanggal/bulan/tahun yang artinya produk tersebut aman jika dikonsumsi sebelum tanggal yang tertera pada kemasan ; -----
- Bahwa efek dari mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa, ada efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung seperti diare, sakit kepala, buang-buang air dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keracunan. Sedangkan efek tidak langsung yaitu secara fisik seseorang terlihat sehat namun bisa berakibat kanker ; -----

- Bahwa saksi menganalisa berdasarkan peraturan yang ada. Kita tidak meneliti barang-barang yang belum kadaluarsa ; -----
- Bahwa barang bukti tersebut berbahaya untuk dikonsumsi karena sudah kadaluarsa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa BPOM pernah melakukan pengambilan sample di toko Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik toko Sinar, terletak di Jalan Cengkeh RT. 10 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah ; -----
- Bahwa Ada 6 (enam) orang karyawan yang bekerja di toko Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sering menjaga toko tiap pagi Terdakwa ke toko dan jaga sampai sore hari namun saat pemeriksaan dari BPOM tersebut Terdakwa sedang berada di Bau-bau karena ada hajatan keluarga selama 6 (enam) hari ; -----
- Bahwa benar barang-barang tersebut diambil dari toko Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sering memberitahukan karyawan untuk mengontrol dan memeriksa barang-barang yang telah kadaluarsa, dan memindahkan barang-barang yang telah kadaluarsa ke gudang ; -----
- Bahwa sebelumnya pernah ditemukan barang-barang yang telah kadaluarsa namun tidak sampai diproses di pengadilan seperti ini ; -----
- Bahwa Jika ada barang-barang yang telah kadaluarsa, jika barang tersebut dari agen dan bisa dikembalikan maka Terdakwa tukarkan dengan produk yang baru namun jika barang-barang yang tidak dapat dikembalikan maka barang-barang tersebut dibuang ; -----
- Bahwa setiap tahunnya ada barang-barang yang kadaluarsa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menugaskan semua karyawan untuk melakukan pengontrolan terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menjual barang-barang yang telah kadaluarsa ; -----
- Bahwa yang memberitahukan Terdakwa mengenai kedatangan tim dari BPOM adalah menantu Terdakwa ; -----
- Bahwa yang menjaga toko Terdakwa saat Terdakwa ke Bau-bau adalah anak Terdakwa dan karyawan-karyawan ; -----
- Bahwa Terdakwa mengontrol barang-barang yang telah kadaluarsa di toko, dengan hanya menyuruh para karyawan Terdakwa, karena Terdakwa mempercayakan mereka untuk mengontrol ; -----
- Bahwa toko Terdakwa termasuk penyalur barang bagi toko-toko lain di Masohi ; -----
- Bahwa saat pertama kalinya ditemukan barang-barang kadaluarsa di toko Terdakwa, hanya mendapat peringatan saja ; -----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ditemukan barang-barang yang telah kadaluarsa di toko Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada barang-barang yang telah kadaluarsa. Dilihat dari tanggal "baik digunakan sebelum" yang tertera pada kemasan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa Penuntut

Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- HK ayam pewarna cair coklat tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011; -----
- HK ayam pewarna cair merah tua sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 12 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HK ayam pewarna cair kuning telur sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ;

- HK ayam pewarna cair hijau tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ;

- HK ayam pewarna cair merah muda sebanyak 1 (satu) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ;

- Delfi Funtime Chocolate snacks milk vanilla sebanyak 4 (empat) dos / @ 20 buah, ED: 22 November 2011 ;

- Ovaltine susu UHT sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ukuran 190 ml, ED: Oktober 2011 ;

- Ovaltine susu UHT sebanyak 10 (sepuluh) kotak ukuran 115 ml, ED: Oktober 2011 ;

- Windmolen Cocoa sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 90 gr, ED: Januari 2011 ;

- Perisa lychee pasta cap ikan paus sebanyak 8 (delapan) botol, ED: Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gery pasta coklat keju sebanyak 60 (enam puluh) stick, ED: 22
September 2011;

- Susu kental manis sebanyak 22 (dua puluh dua) pack / @ 6 sachet,
ED: November 2011 ;

- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 7 (tujuh) botol ukuran 350 ml,
ED: Desember 2011 ;

- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 6 (enam) botol ukuran 350
ml, ED: Desember 2011 ;

- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml,
ED: November 2011 ;

- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml,
ED: Desember 2011 ;

- Lagie Safari Two sebanyak 10 pcs (code: 160610), ED: Desember
2011 ; -----
- Lagie Safari Two sebanyak 13 pcs (code: 140510), ED: November
2011 ; -----
- Briko Delfi Chocolate sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED:
24 Agustus 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Briko Delfi Milk Vanilla sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran 30 g,

ED: 24 Agustus 2011 ;

- Briko Delfi Black sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 28

September 2011 ;

- Lagei Full Milk Chocolate sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs

ukuran 60 g, ED: November 2011 ;

- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 4 (empat) dos ukuran

600 g, ED: November 2011 ;

- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 14 (empat belas) dos

ukuran 300 g, ED: Desember 2011 ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 167/Pen.Pid/XII/2011/PN.MSH. tertanggal 08 Desember 2011; Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan tersebut diatas, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 56 huruf (d) Jo. Pasal 21 huruf (e) UU Nomor 7 tahun 1996 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----

2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengedarkan Pangan Yang Dilarang Untuk Diedarkan

Yakni Pangan Yang Sudah Kadaluarsa ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah HAJI MAJID, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung



jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengedarkan Pangan Yang Dilarang Untuk Diedarkan Yakni Pangan Yang Sudah Kadaluarsa ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud “karena kelalaiannya” adalah kurang hati-hati, kurang waspada atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini, karena kekurangan perhatian Terdakwa dalam mengontrol barang berupa makanan dan minuman yang dijual di toko Terdakwa sehingga mengakibatkan barang yang sudah lewat tanggal, bulan dan tahun ikut terjual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa BPOM pernah melakukan pengambilan sample di toko milik Terdakwa yaitu Toko Sinar, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 terletak di Jalan Cengkeh RT. 10 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah; Bahwa ada 6 (enam) orang karyawan yang bekerja di toko Terdakwa; Terdakwa sering menjaga toko tiap pagi Terdakwa ke toko dan mengawasi sampai sore hari namun saat pemeriksaan dari BPOM tersebut Terdakwa sedang berada di Bau-bau karena ada hajatan keluarga bahwa benar barang bukti berupa makanan dan minuman sebanyak 24 jenis diambil dari toko milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengetahui jika ada barang-barang yang telah kadaluarsa. Dilihat dari tanggal “baik digunakan sebelum” yang tertera pada kemasan ; -----

Bahwa Terdakwa mengontrol barang-barang yang telah kadaluarsa di toko, dengan hanya menyuruh para karyawan Terdakwa, karena Terdakwa mempercayakan mereka untuk mengontrol dan memeriksa barang-barang yang telah kadaluarsa, dan memindahkan barang-barang yang telah kadaluarsa ke gudang; Jika ada barang-barang yang telah kadaluarsa, kalau barang tersebut dari agen dan bisa dikembalikan maka Terdakwa tukarkan dengan produk yang baru namun jika barang-barang yang tidak dapat dikembalikan maka barang-barang tersebut dibuang; Bahwa toko Terdakwa termasuk penyalur barang bagi toko-toko lain di Masohi; dan pernah ditemukan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah kadaluarsa namun tidak sampai diproses di pengadilan seperti ini; pada temuan yang pertama Terdakwa hanya mendapat peringatan saja ; -----

Bahwa Terdakwa tidak sengaja menjual barang-barang yang telah kadaluarsa ; -----

Bahwa produk makanan dan minuman yang telah daluarsa dilihat dari tulisan pada produk "baik digunakan sebelum" yang artinya produk tersebut aman jika dikonsumsi sebelum tanggal yang tertera pada kemasan; bahwa efek dari mengkonsumsi makanan yang kadaluarsa, ada efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung seperti diare, sakit kepala, buang-buang air dan keracunan. Sedangkan efek tidak langsung yaitu secara fisik seseorang terlihat sehat namun bisa berakibat kanker ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak kurang perhatian, dalam mengontrol kembali barang-barang berupa makanan dan minuman yang dijual pada toko Terdakwa, karena Terdakwa menyerahkan pengontrolan kepada karyawan Terdakwa, tanpa kembali dipastikan oleh Terdakwa bahwa benar tidak ada barang yang daluarsa, dan dari fakta persidangan juga menerangkan kalau sudah dua kali kejadian temuan barang daluarsa di toko milik Terdakwa, padahal makanan yang sudah lewat tanggal, bulan, dan tahun tidak boleh diedarkan karena akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan manusia apabila di konsumsi ; Dengan adanya perbuatan kurang perhatian/kelalaian yang dilakukan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Karena Kelalaiannya Mengedarkan Pangan Yang Sudah Kadaluarsa** ; -----

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidnanya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembenaar ataupun pemaaf pada diri pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenaar maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan, diberikan alternatif pidana berupa pidana badan dan atau denda, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti yang termuat dalam amar putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu : -----

- HK ayam pewarna cair coklat tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
- HK ayam pewarna cair merah tua sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 12 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
- HK ayam pewarna cair kuning telur sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
- HK ayam pewarna cair hijau tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
- HK ayam pewarna cair merah muda sebanyak 1 (satu) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ; -----
- Delfi Funtime Chocolate snacks milk vanilla sebanyak 4 (empat) dos / @ 20 buah, ED: 22 November 2011 ; -----
- Ovaltine susu UHT sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ukuran 190 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
- Ovaltine susu UHT sebanyak 10 (sepuluh) kotak ukuran 115 ml, ED: Oktober 2011 ; -----
- Windmolen Cocoa sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 90 gr, ED: Januari 2011 ;
- Perisa lychee pasta cap ikan paus sebanyak 8 (delapan) botol, ED: Desember 2011 ; -----
- Gery pasta coklat keju sebanyak 60 (enam puluh) stick, ED: 22 September 2011 ; -----
- Susu kental manis sebanyak 22 (dua puluh dua) pack / @ 6 sachet, ED: November 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 7 (tujuh) botol ukuran 350 ml, ED:
Desember 2011 ;

- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 6 (enam) botol ukuran 350 ml, ED:
Desember 2011 ;

- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml, ED:
November 2011 ; -----
- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml, ED:
Desember 2011 ;

- Lagie Safari Two sebanyak 10 pcs (code: 160610), ED: Desember 2011 ;
- Lagie Safari Two sebanyak 13 pcs (code: 140510), ED: November 2011 ;
- Briko Delfi Chocolate sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 24
Agustus 2011 ; -----
- Briko Delfi Milk Vanilla sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran 30 g, ED: 24
Agustus 2011 ; -----
- Briko Delfi Black sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 28
September 2011 ; -----
- Lagei Full Milk Chocolate sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs ukuran
60 g, ED: November 2011 ; -----
- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 4 (empat) dos ukuran 600 g,
ED: November 2011 ; -----
- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 14 (empat belas) dos ukuran
300 g, ED: Desember 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang-barang tersebut ditemukan saat pengambilan sampling oleh BPOM merupakan barang-barang yang telah daluarsa maka barang tersebut haruslah di musnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan tidak ada pula surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah pernah mendapat peringatan karena kedapatan pada Toko
Terdakwa produk kadaluarsa ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Mengingat ketentuan pasal 56 huruf (d) Jo. Pasal 21 huruf (e) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAJI MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

• HK ayam pewarna cair coklat tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ;

• HK ayam pewarna cair merah tua sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 12 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ;

• HK ayam pewarna cair kuning telur sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol dan 6 botol ukuran 15 ml, ED: Oktober 2011 ;

• HK ayam pewarna cair hijau tua sebanyak 5 (lima) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ;

• HK ayam pewarna cair merah muda sebanyak 1 (satu) dos ukuran 15 ml / @ 12 botol, ED: Oktober 2011 ;

• Delfi Funtime Chocolate snacks milk vanilla sebanyak 4 (empat) dos / @ 20 buah, ED: 22 November 2011 ;

• Ovaltine susu UHT sebanyak 23 (dua puluh tiga) kotak ukuran 190 ml, ED: Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ovaltine susu UHT sebanyak 10 (sepuluh) kotak ukuran 115 ml,
ED: Oktober 2011 ;

- Windmolen Cocoa sebanyak 3 (tiga) dos ukuran 90 gr, ED: Januari
2011 ; -----
- Perisa lychee pasta cap ikan paus sebanyak 8 (delapan) botol, ED:
Desember 2011 ;

- Gery pasta coklat keju sebanyak 60 (enam puluh) stick, ED: 22
September 2011;

- Susu kental manis sebanyak 22 (dua puluh dua) pack / @ 6 sachet,
ED: November 2011 ;

- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 7 (tujuh) botol ukuran 350 ml,
ED: Desember 2011 ;

- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 6 (enam) botol ukuran 350
ml, ED: Desember 2011 ;

- Vitazone rasa sirsak lemon sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml,
ED: November 2011 ;

- Vitazone rasa grapeberry sebanyak 3 (tiga) botol ukuran 480 ml,
ED: Desember 2011 ;

- Lagie Safari Two sebanyak 10 pcs (code: 160610), ED: Desember
2011 ; -----
- Lagie Safari Two sebanyak 13 pcs (code: 140510), ED: November
2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Briko Delfi Chocolate sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 24 Agustus 2011 ;

- Briko Delfi Milk Vanilla sebanyak 3 (tiga) bungkus ukuran 30 g, ED: 24 Agustus 2011 ;

- Briko Delfi Black sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 30 g, ED: 28 September 2011 ;

- Lagei Full Milk Chocolate sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs ukuran 60 g, ED: November 2011 ;

- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 4 (empat) dos ukuran 600 g, ED: November 2011 ;

- Ovaltine minuman serbuk coklat sebanyak 14 (empat belas) dos ukuran 300 g, ED: Desember 2011 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; --
Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari ini: **Kamis** tanggal **16 Agustus 2012**, oleh kami : **HAIRUDDIN TOMU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ny. NOVA SALMON, SH.** dan **VERDIAN MARTIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **S A M S U R I, S H** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : **ACHMAD AKIL MAHULAUW, SH., MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta Terdakwa. -----

[Empty box]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ny. NOVA SALMON, SH

VERDIAN MARTIN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAIRUDDIN TOMU, SH

PANITERA,

SAMSURI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)